



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Pemuda No. 32 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55811 Telp./Fax: (0274) 391191  
Laman: pendidikan.gunungkidulkab.go.id Posel: pendidikan@gunungkidulkab.go.id

---

Wonosari, 13 April 2020

Kepada Yth.:

1. Kepala TK/RA
2. Kepala SD/MI
3. Kepala SMP/MTs
4. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal se-Kabupaten Gunungkidul

**SURAT EDARAN**

Nomor: 421/2019/MP-1

**TENTANG**

**PERPANJANGAN MASA PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR DI RUMAH (BDR) DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* (COVID-19) PADA LINGKUNGAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Dengan hormat, menindaklanjuti perkembangan penyebaran dan pencegahan lebih lanjut *Coronavirus Disease* (COVID-19) pada lingkungan satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, dengan mempertimbangkan:

1. Surat Edaran Mendikbud RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19);
2. Surat Edaran Mendikbud RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Proses Penyetaraan Lulusan Program Paket A, Paket B, dan Paket C Tahun Ajaran 2019/2020;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID 19 di Lingkungan Pemerintah;
4. Keputusan Gubernur DI Yogyakarta nomor 65/Kep/2020 tanggal tentang penetapan status tanggap darurat Bencana *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Yogyakarta;
5. Surat Edaran Gubernur DI Yogyakarta nomor 443/6229 tanggal 13 April 2020 Pengaturan Ulang Aktivitas Pendidikan dalam Masa Tanggap Darurat Bencana *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh/online yang dilaksanakan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 13 April 2020 di Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul.

dengan ini Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Seluruh PAUD, TK/RA, dan Satuan Pendidikan PAUD Nonformal meliburkan Peserta Didik mulai tanggal 15 s.d. 28 April 2020;
2. Memperpanjang masa pelaksanaan kegiatan belajar di rumah (BDR) secara daring (*online*), pembelajaran lewat TVRI atau secara manual dengan materi dan penugasan yang diberikan oleh Gurubagi SD/MI dan SMP/MTs, serta menghentikan sementara proses pembelajaran Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan LKP di seluruh Kabupaten Gunungkidul mulai tanggal 15 s.d. 28 April 2020;
3. Guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh/daring maupun penugasan kepada Peserta Didik dapat dilakukan dari rumah masing-masing, dengan ketentuan penugasan yang diberikan harus proporsional dan tidak membebani Peserta Didik;

#### **4. Ujian Nasional:**

- a. Ujian Nasional jenjang SMP Tahun Pelajaran 2020 dibatalkan.
- b. Proses penyeteraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, program Paket C, ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing sesuai edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020.

#### **5. Ujian Sekolah** untuk kelulusan dilaksanakan dengan **ketentuan** sebagai berikut.

- a. Ujian Sekolah dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring atau luring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
- b. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
- c. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa.
- d. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan kelulusan peserta didik :
  - 1) Kelulusan Sekolah Dasar (SD)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester ganap). Nilai semester ganap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
  - 2) Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester ganap kelas 9 sebagai tambahan nilai kelulusan.
  - 3) Satuan Pendidikan menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Sekolah.

6. **Ujian Pendidikan Kesetaraan** dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ujian Pendidikan kesetaraan dalam bentuk tes yang mengumpulkan peserta didik tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini;
  - b. Ujian Pendidikan Kesetaraan dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, test daring, dan atau bentuk asesmen jarakjauh lainnya;
  - c. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah melaksanakan Ujian Pendidikan Kesetaraan sebelum terbitnya surat edaran ini dapat menggunakan hasil penilaian untuk menentukan kelulusan peserta didik dan;
  - d. SKB dan PKBM yang belum melaksanakan Ujian Pendidikan Kesetaraan dapat menggunakan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
7. **Syarat kelulusan** peserta didik jenjang SD dan SMP Tahun pelajaran 2019/2020 sebagai berikut.
  - a. Peserta didik jenjang SD dan SMP telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di sekolah;
  - b. Selama mengikuti proses pembelajaran peserta didik memiliki nilai sikap/prilaku minimal Baik (B);
  - c. Nilai minimal kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan dan merupakan hasil rapat dewan guru;
  - d. Prestasi yang diraih peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran di satuan pendidikan dapat dipertimbangkan untuk menentukan kelulusan;
  - e. Lulus Ujian Sekolah.
8. **Kenaikan Kelas** dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;
  - a. Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini;
  - b. Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor semester ganjil dan genap serta mengacu kepada peraturan yang berlaku, prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, serta tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarakjauh lainnya;
  - c. Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
  - d. Rumusan untuk menentukan nilai rapor serta bobot dari masing-masing unsur ditentukan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan hasil rapat dewan guru;
  - e. Nilai sikap/afektif peserta didik termasuk hasil pertimbangan dari guru Pendidikan Agama dan PPKn/Pkn.

## 9. Kriteria Kenaikan Kelas dan Kelulusan Jenjang SD dan Program Paket A:

- a. Proses penilaian hasil belajar dan nilai rapor peserta didik semester genap Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk kelas I-VI meliputi
  - 1). Penilaian Harian,
  - 2). Penilaian Tengah Semester,
  - 3). Penilaian Akhir Tahun (PAT),
  - 4). Penilaian Tugas-tugas,
  - 5). Penilaian Praktek-praktek,
  - 6). Penilaian Produk Aktivitas Belajar dari Rumah, dan
  - 7). Nilai Sikap/Afektif.
- b. Rumusan untuk menentukan nilai rapor serta bobot dari masing-masing unsur ditentukan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan hasil rapat dewan guru. Nilai sikap/afektif termasuk hasil pertimbangan dari guru Pendidikan Agama dan PPKn/Pkn.
- c. Kriteria Kenaikan Kelas I-V Tahun Pelajaran 2019/2020 ditentukan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan nilai rapor Semester Ganjil dan Semester Genap yang mencakup ranah kognitif, sikap/afektif, dan psikomotor serta mengacu pada peraturan yang berlaku.
- d. Kriteria Kelulusan Peserta Didik Kelas VI Tahun Pelajaran 2019/2020.
  - 1) Peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
  - 2) Selama mengikuti proses pembelajaran peserta didik memiliki nilai sikap/afektif minimal Baik (B);
  - 3) Lulus Ujian Sekolah.

Nilai ujian sekolah didapat dari rata-rata nilai setiap mata pelajaran selama lima semester, yaitu semester ganjil dan genap untuk kelas IV dan kelas V serta semester Ganji! untuk kelas VI dan memenuhi batas nilai minimal kelulusan;
  - 4) Rata-rata nilai rapor Kelas VI semester Genap tidak kurang dari nilai minimal yang ditentukan;
  - 5) Nilai minimal kelulusan ditetapkan oleh satuan pendidikan dan merupakan hasil rapat dewan guru;
  - 6) Prestasi yang diraih peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran di Satuan Pendidikan dapat dipertimbangkan untuk menentukan kelulusan;
  - 7) Proses penyetaraan untuk kelulusan program Paket A, ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing sesuai edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020.
- e. Untuk peserta didik pindahan dari Sekolah Luar Negeri atau dari daerah bencana dan tidak memiliki nilai rapor secara lengkap sesuai kriteria kelulusan, maka Satuan

Pendidikan dapat melakukan ujian sekolah dalam bentuk penugasan bagi peserta didik bersangkutan secara daring/jarak jauh dan hasilnya dapat dijadikan untuk menentukan kelulusan.

#### **10. Kriteria Kenaikan Kelas dan Kelulusan Jenjang SMP dan Program Paket B;**

- a. Proses penilaian hasil belajar dan nilai rapor peserta didik semester genap tahun pelajaran 2019/2020 untuk kelas VII dan Kelas VIII meliputi:
  - 1). Penilaian Harian,
  - 2). Penilaian Tengah Semester,
  - 3). Penilaian Akhir Tahun (PAT),
  - 4). Penilaian Tugas-tugas,
  - 5). Penilaian Praktek-praktek,
  - 6). Penilaian Produk Aktivitas Belajar dari Rumah, dan
  - 7). Nilai Sikap/Afektif.
- b. Proses penilaian hasil belajar dan nilai rapor peserta didik semester genap tahun pelajaran 2019/2020 untuk Kelas IX:
  - 1). Penilaian Harian,
  - 2). Penilaian Tengah Semester,
  - 3). Penilaian Akhir Tahun (PAT),
  - 4). Penilaian Tugas-tugas,
  - 5). Penilaian Praktek-praktek,
  - 6). Penilaian Produk Aktivitas Belajar dari Rumah, dan
  - 7). Nilai Sikap/Afektif.
- c. Rumusan untuk menentukan nilai rapor serta bobot dari masing-masing unsur ditentukan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan hasil rapat dewan guru. Nilai sikap/afektif termasuk hasil pertimbangan dari guru Pendidikan Agama dan PPKn;
- d. Kriteria Kenaikan Kelas VII-VIII Tahun Pelajaran 2019/2020 ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan nilai rapor Semester Ganjil dan Semester Genap yang mencakup ranah kognitif, sikap/afektif, dan psikomotor serta mengacu pada peraturan yang berlaku;
- e. Kriteria Kelulusan Peserta Didik Kelas IX Tahun Pelajaran 2019/2020;
  - 1) Peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  - 2) Selama mengikuti proses pembelajaran peserta didik memiliki nilai sikap/prilaku minimal Baik (B);
  - 3) Lulus Ujian Sekolah;

- Nilai ujian sekolah didapat dari rata-rata nilai setiap mata pelajaran selama lima semester, yaitu semester ganjil dan genap untuk kelas VII dan kelas VIII serta semester Ganjil untuk kelas IX dan memenuhi batas nilai minimal kelulusan;
- 4) Rata-rata nilai rapor Kelas IX semester Genap tidak kurang dari nilai minimal yang ditentukan;
  - 5) Nilai minimal kelulusan ditetapkan oleh satuan pendidikan dan merupakan hasil rapat dewan guru;
  - 6) Prestasi yang diraih peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran di Satuan Pendidikan dapat dipertimbangkan untuk menentukan kelulusan;
  - 7) Proses penyetaraan untuk kelulusan program Paket B akan ditentukan kemudian

#### **11. Kriteria Kenaikan Kelas dan Kelulusan Program Paket C;**

- a. Proses penilaian hasil belajar dan nilai rapor peserta didik semester genap tahun pelajaran 2019/2020 untuk kelas X dan Kelas XI program paket C;
  - 1) Penilaian Harian
  - 2) Penilaian Tengah Semester
  - 3) Penilaian Akhir Tahun (PAT)
  - 4) Penilaian Tugas-tugas
  - 5) Penilaian Praktek-praktek
  - 6) Penilaian Produk Aktivitas Belajar dari Rumah
  - 7) Nilai Sikap/Afektif
- b. Rumusan untuk menentukan nilai rapor serta bobot dari masing-masing unsur ditentukan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan hasil rapat dewan guru. Nilai sikap/afektif termasuk hasil pertimbangan dari guru Pendidikan Agama dan PPKn.
- c. Syarat Kenaikan Kelas X-XI Tahun Pelajaran 2019/2020 ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan nilai rapor Semester Ganjil dan Semester Genap yang mencakup ranah kognitif, sikap/afektif, dan psikomotor serta mengacu pada peraturan yang berlaku.
- d. Syarat Kelulusan Peserta Didik Kelas XII Program Paket C Tahun Pelajaran 2019/2020;
  - 1) Peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  - 2) Selama mengikuti proses pembelajaran peserta didik memiliki nilai sikap/prilaku minimal Baik (B);
  - 3) Lulus Ujian Sekolah;
  - 4) Nilai ujian sekolah didapat dari rata-rata nilai setiap mata pelajaran selama lima semester, yaitu semester ganjil dan genap untuk kelas X dan kelas XI serta semester Ganjil untuk kelas XII dan memenuhi batas nilai minimal kelulusan;
  - 5) Rata-rata nilai rapor Kelas XII semester Genap tidak kurang dari nilai minimal yang ditentukan;

- 6) Nilai minimal kelulusan ditetapkan oleh satuan pendidikan dan merupakan hasil rapat dewan guru;
  - 7) Prestasi yang diraih peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran di Satuan Pendidikan dapat dipertimbangkan untuk menentukan kelulusan;
12. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021 akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul;
13. Agar tiap satuan pendidikan mengikuti perkembangan informasi terkini terkait penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan mengambil langkah-langkah antisipasi berkaitan kegiatan belajar mengajar serta tetap berusaha seoptimal mungkin menjaga mutu pendidikan di Kabupaten Gunungkidul;
14. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan tanggal 28 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan situasi dan kondisi yang ada.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala

Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul;
4. Camat se-Kabupaten Gunungkidul.